



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4874);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 9. Peraturan Presdien Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2012 – 2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toraja Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara;
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
27. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
29. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Toraja Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Toraja Utara bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Toraja Utara yang produktif dan berkelanjutan sebagai daerah tujuan wisata internasional yang berkualitas di mata dunia internasional, memiliki daya tarik yang kuat dan berdaya saing tinggi dengan pelayanan kenyamanan dan keamanan, serta menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat Toraja Utara.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara meliputi:

- a. peningkatan aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan simpul transportasi nasional dan internasional yang berada di sekitar wilayah kabupaten, dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) secara merata melalui peningkatan jaringan prasarana, serta dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan jaringan prasarana;
- b. peningkatan kualitas peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten melalui pemerataan distribusi pelayanan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial budaya;
- c. peningkatan fungsi ekologis kawasan lindung utamanya hutan lindung melalui penanganan lahan kritis;
- d. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem lingkungan, dan mempertahankan fungsi perlindungan kawasan;
- e. pelestarian dan peningkatan fungsi warisan budaya lokal dan rona alam sebagai obyek wisata dunia;
- f. pengembangan permukiman penduduk yang merata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- g. peningkatan sektor unggulan pada kawasan strategis di kabupaten; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi peningkatan aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan simpul transportasi nasional dan internasional yang berada di sekitar wilayah kabupaten, dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) secara merata melalui peningkatan jaringan prasarana, serta dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. membangun dan meningkatkan prasarana transportasi berupa jaringan jalan yang menjadi akses penghubung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan prasarana transportasi yang berskala nasional dan internasional yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Toraja Utara;

- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi secara merata terutama akses utama penghubung antar PKL kabupaten dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - c. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi pada PKL dengan kawasan perdesaan di sekelilingnya sehingga mempercepat pertumbuhan wilayah di sekitar PKL;
 - d. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan ekonomi dan sosial budaya pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sehingga meningkatkan daya tarik masyarakat untuk melakukan mobilitas dan kegiatan ekonomi di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) Strategi peningkatan kualitas peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten melalui pemerataan distribusi pelayanan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi pada PKL dengan kawasan perdesaan di sekelilingnya sehingga mempercepat pertumbuhan wilayah di sekitar PKL;
 - b. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan ekonomi dan sosial budaya pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sehingga meningkatkan daya tarik masyarakat untuk melakukan mobilitas dan kegiatan ekonomi di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (3) Strategi peningkatan fungsi ekologis kawasan lindung utamanya hutan lindung melalui penanganan lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
- a. meningkatkan pola penanganan lahan kritis baik yang berada dalam kawasan hutan lindung maupun yang berada dalam hutan produksi melalui kegiatan penghijauan/reboisasi;
 - b. meningkatkan pengendalian kegiatan dan fungsi pengawasan terhadap areal kawasan lindung;
 - c. meningkatkan sosialisasi ke masyarakat sekitar akan fungsi penting keberadaan kawasan lindung;
 - d. meningkatkan upaya diversifikasi lahan usaha baru di daerah pedesaan sehingga bermanfaat pada peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan;
 - e. mewujudkan kawasan budidaya yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya dan disesuaikan dengan perubahan kondisi lahan;
 - f. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pengalihfungsian kawasan lindung;
 - g. meningkatkan pengendalian aktivitas kegiatan budidaya yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem lingkungan.

- (4) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem lingkungan dan mempertahankan fungsi perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. mendorong partisipasi masyarakat sekitar kawasan lindung untuk mempertahankan keberadaannya, terutama hutan lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - c. mengoptimalkan nilai ekonomis kegiatan budidaya dengan minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan dalam kawasan perkotaan baik pada pusat wilayah maupun sub pusat wilayah, guna meminimalisir alihfungsi lahan produktif di daerah-daerah pinggiran yang dapat melestarikan areal resapan air;
 - e. pengendalian pertumbuhan permukiman pada kawasan yang memiliki resiko rawan bencana alam seperti longsor dan banjir.
- (5) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi warisan budaya lokal dan rona alam sebagai obyek wisata dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan peran warisan budaya lokal dan rona alam dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah melalui kegiatan pariwisata;
 - b. menarik yang belum dikelola dengan baik dan belum terpublikasi untuk menambah khasanah daya tarik wisata, melengkapi obyek-obyek yang telah berkembang saat ini;
 - c. mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif kepariwisataan daerah berupa keunikan budaya dan alam dalam upaya peningkatan pangsa pasar pariwisata internasional;
 - d. mengembangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan upaya peningkatan budaya lokal yang menjadi jati diri masyarakat Toraja Utara menuju penguatan keragaman budaya nasional;
 - e. melakukan intervensi iptek dalam pengelolaan kawasan budidaya pariwisata yang selaras dengan kondisi budaya lokal setempat sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan perekonomian wilayah.

- (6) Strategi pengembangan permukiman penduduk yang merata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. mengarahkan perkembangan permukiman penduduk pada level kepadatan tinggi pada kawasan perkotaan, yakni pusat wilayah dan sub pusat wilayah guna memudahkan pencapaian pelayanan sarana dan prasarana lingkungan serta mengefisienkan dan mengefektifkan investasi sarana dan prasarana permukiman;
 - b. mengontrol dan mengawasi pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana longsor dan banjir, utamanya pada kawasan dengan kemiringan lahan diatas 40 % dan daerah sempadan sungai;
 - c. tetap mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman pada kelompok-kelompok permukiman yang banyak tersebar, terutama pelayanan air bersih, energi listrik, sarana komunikasi guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tersebut.
- (7) Strategi peningkatan sektor unggulan pada kawasan strategis di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan upaya-upaya yang berkaitan dengan penguatan kawasan andalan nasional sesuai dengan potensi unggulan wilayah; dan
 - b. mengembangkan upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi wilayah sungai mempertahankan potensi sumber daya air sebagai salah satu potensi sumber daya alam unggulan wilayah.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis Inasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III.4 , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Rantepao yang mencakup seluruh wilayah Kecamatan Rantepao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, Tondon, Tikala, Kesu, dan Sopai.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Pangala di Kecamatan Rindingallo;
 - b. Kawasan Perkotaan Misa' Babana di Kecamatan Buntao;
 - c. Kawasan Perkotaan Sa'dan Malimbong di Kecamatan Sa'dan;
 - d. Kawasan Perkotaan Awan di Kecamatan Awan Rante Karua; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Sapan di Kecamatan Buntu Pepasan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
 - a. PPL Rantebua Sanggalangi di Kecamatan Rantebua;
 - b. PPL Sa'dan Ballopasange di Kecamatan Sa'dan; dan
 - c. PPL Rante Uma di Kecamatan Buntu Pepasan.
- (5) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di Kabupaten Toraja Utara terdiri atas sistem jaringan transportasi darat.

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sistem jaringan jalan;
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Kabupaten Toraja Utara, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Toraja Utara, terdiri atas:
 1. ruas yang menghubungkan kawasan perkotaan Makale – kawasan perkotaan Rantepao – Kota Palopo sepanjang kurang lebih 54 (lima puluh empat) kilometer;
 2. ruas yang menghubungkan kawasan perkotaan Rantepao – Bandara La Galigo - Bua melalui Kecamatan Kesu, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Buntao, dan Kecamatan Rantebua sepanjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) kilometer; dan
 3. ruas yang menghubungkan kawasan perkotaan Rantepao – Pelabuhan Belang-Belang melalui Kecamatan Tikala, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Baruppu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilometer.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten Toraja Utara, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah
 - c. Rencana pengembangan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran III akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b di Kabupaten Toraja Utara meliputi:
 - a. Trayek angkutan yang meliputi:

1. Trayek angkutan barang yaitu Trayek Rantepao – Makassar, Trayek Rantepao – Parepare, Trayek Rantepao – Mamuju dan Trayek Rantepao – Palopo;
2. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) terdiri atas:
 - a) Trayek Rantepao - Makassar;
 - b) Trayek Rantepao - Palopo;
 - c) Trayek Rantepao - Sorowako;
 - d) Trayek Rantepao - Makale;
 - e) Trayek Rantepao - Enrekang; dan
 - f) Trayek Rantepao - Masamba.
3. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) terdiri atas:
 - a) Trayek Rantepao - Palu;
 - b) Trayek Rantepao - Mamuju;
 - c) Trayek Rantepao - Parigi; dan
 - d) Trayek Rantepao - Kolonodale.
 - e) Trayek Rantepao - Kendari
 - f) Trayek Rantepao - Manado
4. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
 - a) Terminal yang meliputi:
 1. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Tallunglipu; dan
 2. rencana Terminal barang di Kecamatan Nanggala;
 - b) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Toraja Utara tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan energi;
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, VI, VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Tondon dengan kapasitas 10 (sepuluh) MW; dan
 - b. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Toraja Utara berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Balusu, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Bangkelekila', Kecamatan Rantebua, Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Kapala Pitu.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan Gardu Induk Makale di Kabupaten Tana Toraja dengan Gardu Induk di Kota Palopo melintasi Kawasan Perkotaan Rantepao.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi

juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Toraja Utara di Kawasan Perkotaan Rantepao.

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada wilayah sungai (WS), bendung, dan sumber air permukaan lainnya;
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa, dan DAS Mappili;
 - b. Bendung, yaitu Bendung Nonongan di Kecamatan Sopai, Bendung Batualang di Kecamatan Rantepao, Bendung Waedalle di Kecamatan Tondon, Bendung To'Karau' di Kecamatan Sesean, Bendung Ampalla' di Kecamatan Sa'dan; dan
 - c. sumber air permukaan lainnya berupa mata air pegunungan yang terdapat di Kecamatan Rindingallo, Baruppu, Awan Rante Karua, Bankele Kila, Buntu Pepasan, dan Sa'dan;
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Toraja Utara;
- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 163 (seratus Enam Puluh Tiga) DI meliputi total luas 12.084 (dua belas ribu delapan puluh empat) hektar

- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Saddang, Sungai Maitting dan anak sungai lainnya; dan
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 14

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur evakuasi bencana;

Pasal 15

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan di kawasan perkotaan PKL, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan system transfer depo;
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan di Lembang Lilikira Kecamatan Nanggala dengan luasan 5 (lima) hektar; dan
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Toraja Utara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;

- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Toraja Utara;
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Toraja Utara dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari:
 1. Sungai, yaitu Sungai Saddang, dan Sungai Maitting; dan
 2. mata air pegunungan di Kecamatan Rindingallo, Baruppu, Buntu Pepasan, Bangkelekila, Awan Rante Karua, Nanggala, Sopai, Tikala, Sesean dan Sa'dan.
 - b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Rantepao melayani Kecamatan Kecamatan Rantepao dan Tallunglipu; dan
 - c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Rantepao. Kecamatan Tallunglipu, dan Kecamatan Kesu.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;

- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi: Sungai Saddang, dan Sungai Maitting yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;

- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri di Kecamatan Nanggala; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Rantepao di Kecamatan Tondon.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Tallunglipu dan Kecamatan Rantepao menuju kawasan perkotaan Rantepao; dan
 - b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Buntao, Kecamatan Tondon, Kecamatan Nanggala, dan Kecamatan Sanggalangi menuju kawasan perkotaan Rantepao.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan
- (3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.5. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. Kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. Kawasan lindung geologi.
- (2) Kawasan lindung tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengontrol tata air permukaan;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Toraja Utara merupakan kawasan hutan lindung.

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dengan luasan 50.227 (lima puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo dengan luasan 1.602 (seribu enam ratus dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua dengan luasan 3.219 (tiga ribu dua ratus sembilan belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua dengan luasan 4.094 (empat ribu sembilan puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara dengan luasan 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu dengan luasan

912 (sembilan ratus dua belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bengkele Kila dengan luasan 350 (tiga ratus lima puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Buntao dengan luasan 760 (tujuh ratus enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu dengan luasan 15.205 (lima belas ribu dua ratus lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan dengan luasan 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala dengan luasan 3.985 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan dengan luasan 12.056 (dua belas ribu lima puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi dengan luasan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Sungai Saddang, Sungai Maitting dan anak sungai lainnya dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (3) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 25

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa yang bernilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan berupa bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah, dan bangunan arkeologi;
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Rumah Adat, yang tersebar pada seluruh wilayah adat di Toraja Utara.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu dan sebagian wilayah Kecamatan Rantepao; dan
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan huruf a ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Denpina, sebagian wilayah Kecamatan Bangkele Kila, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, dan sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap air tanah dan Kars ;
- (2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan sempadan mata air;
- (3) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Buntu Pepasan, dan Kecamatan Sesesan Suloara, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Sopai, Kecamatan Kesu', Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Buntao', Kecamatan Tondon dan Kecamatan Tikala dengan ketentuan:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 28

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 29

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan luasan 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo dengan luasan 742 (tujuh ratus empat puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua dengan luasan 547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua

dengan luasan 848 (delapan ratus empat puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara dengan luasan 216 (dua ratus enam belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu dengan luasan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila dengan luasan 210 (dua ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Buntao dengan luasan 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan dengan luasan 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala dengan luasan 680 (enam ratus delapan puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan dengan luasan 1.317 (seribu tiga ratus tujuh belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu dengan luasan 1.621 (seribu enam ratus dua puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi' dengan luasan 390 (tiga ratus Sembilan puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Denpina dengan luasan 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kesu dengan luasan 260 (dua ratus enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sesean dengan luasan 400 (empat ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sopai dengan luasan 476 (empat ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tikala dengan luasan 234 (dua ratus tiga puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu dengan luasan 94 (Sembilan puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tondon dengan luasan 360 (tiga ratus enam puluh) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Rantepao dengan luasan 102 (seratus dua) hektar. Tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah tersebar pada seluruh kecamatan Toraja Utara, yang selanjutnya akan diatur didalam Peraturan Bupati
 - b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dende Piongan Napo, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Kurra, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Sopai , sebagian wilayah Kecamatan Buntao dan sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila' dengan luasan 14.620 (empat belas ribu enam ratus dua puluh) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan tersebar di sebagian wilayah Dende Piongan Napo , Kecamatan Rindingallo , Kecamatan Awan Rante Karua , Kecamatan Baruppu ,Kecamatan Bangkelekila', Kecamatan Nanggala ,Kecamatan Kesu' , Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Kapalapitu, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Buntao' dan Kecamatan Rantebua.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi arabika di ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Dende Piongan Napo, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Tikala, sebagian wilayah akecamatan Bangkelekila', sebagian wilayah Kecamatan Sesean dan sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara dengan luasan 10.478 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektar; dan
 - b. kawasan peruntukan perkebunan komoditas teh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, dan sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan dengan luasan 1.831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar.

- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi dan kerbau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu', sebagian wilayah Kecamatan Sesean dan sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila'
 - b. Kawasan peruntukan pengembangan peternakan ternak kecil, unggas dan aneka ternak ditetapkan di seluruh kecamatan Toraja Utara, yang akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 10.960 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh) hektar; dan
- (7) Kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, merupakan kawasan peruntukan budidaya perikanan darat;
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Sesean, sebagian wilayah Kecamatan Tikala, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Rantepao, sebagian wilayah Kecamatan Kesu', sebagian wilayah Kecamatan Denpina, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Sopai,

sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila' dan sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral;
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa biji besi, emas, dan tembaga, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, Sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian Wilayah Kecamatan Rantebua dan sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan;
 - b. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami, dan pasir urug, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, sebagian wilayah Kecamatan Rantepao, sebagian wilayah Kecamatan Kesu, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu,sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu sebagian wilayah Kecamatan Dende Piongan Napo dan sebagian wilayah Kecamatan Sesean.
- (3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industry sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan industri pengolahan komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Nanggala; dan
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa

kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan Toraja Utara, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. ,Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas wisata; Upacara Adat Pemakaman(rambu solo'), Upacara Adat Syukuran(rambu tuka'),Upacara pembersihan kuburan(Ma'nene'), Kawasan perkampungan rumah adat, kawasan pemakaman kuburan alam dan kuburan batu, yang tersebar pada seluruh wilayah adat Toraja Utara, serta pengelolaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Wisata ; Panorama alam, Agrowisata, Air terjun, Arum Jeram, Padang savana, Situs purbakala, Gunung batu (KARS), habitat Kelelawar dan permandian alam, yang pengelolaaannya akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Wisata ; Benteng pertahanan Pahlawan Nasional Pongtiku dan Benteng pertahanan rakyat melawan penjajah, Perlawanan rakyat lepongan bulan terhadap invasi kerajaan Bone, Bangunan peninggalan Penjajah dan Misionaris , museum budaya dan kawasan pekuburan keluarga(patane), yang pengelolaannya akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao, Kawasan Perkotaan Panggala Kecamatan Rindingallo, Kawasan Perkotaan Misa' Babana Kecamatan Buntao, Kawasan Perkotaan Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan, Kawasan Perkotaan Awan Kecamatan Awan Rante Karua, Kawasan Perkotaan Sapan Kecamatan Buntu Pepasan, Kawasan Rantebua Sanggalangi Kecamatan Rantebua, Kawasan Sa'dan Ballopasang Kecamatan Sa'dan, dan Kawasan Rante Uma Kecamatan Buntu Pepasan dengan ketentuan:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; dan
 - b. kawasan perumahan di kawasan perkotaan terutama di PKL, PPK dan PPL dengan kepadatan penduduk tinggi pengembangannya diarahkan vertikal dengan intensitas sedang.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sopai, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Dende Piongan Napo, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi, sebagian wilayah Kecamatan Kesu, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Sesean, sebagian wilayah Kecamatan Bengkele Kila, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, dan sebagian wilayah Kecamatan Kesu, dengan ketentuan:
- a. kawasan peruntukan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun; dan
 - b. bangunan di kawasan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal dengan bangunan berlantai panggung.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, merupakan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. kantor Komando Distrik Militer Toraja Utara di Kecamatan Rantepao;
 - b. kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Dende Piongan Napo, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Sesean, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Kesu, Kecamatan Buntao, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tondon, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Tikala, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Sopai, dan Kecamatan Balusu;
 - c. kantor Kepolisian Resort Toraja Utara di Kecamatan Rantepao; dan
 - d. kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Dende Piongan Napo, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Sesean, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Kesu, Kecamatan Buntao, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tondon, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Tikala, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Sopai, dan Kecamatan Balusu.
- (3) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
 - a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan Negara; dan
 - b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu

fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Toraja Utara.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Toraja Utara merupakan bagian wilayah Kabupaten Toraja Utara yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Toraja Utara terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Toraja Utara, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan Toraja dan Sekitarnya yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan sosial budaya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara;

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara, sebagian wilayah Kecamatan Kapala

Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Bengkele Kila, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.

Pasal 41

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan di Pusat Kawasan Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao;
 - b. kawasan Kota Terpadu Mandiri yang merupakan kawasan strategis cepat tumbuh ditetapkan di Kecamatan Awan Rante Karua; dan
 - c. kawasan pasar dan terminal penumpang Type C, ditetapkan di Kecamatan Tallunglipu.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pariwisata budaya ditetapkan di:
 - a. kawasan Sa'dan To'barana di Kecamatan Sa'dan;
 - b. kawasan Sa'dan Sangkombong / Galugu Dua di Kecamatan Sa'dan;
 - c. Kawasan Ke'te' Kesu' di Kecamatan Kesu'
 - d. Kawasan Lo'ko' Mata di Kecamatan Sesean Suloara
 - e. kawasan Londa di Kecamatan Sanggalangi;
 - f. kawasan Benteng Ka'do Kecamatan Kapala Pitu dan Benteng Batu di Kecamatan Baruppu;
 - g. kawasan Penanian di Kecamatan Nanggala; dan
 - h. kawasan Palawa di Kecamatan Sesean.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri atas:
 - a. Indikasi program utama;

- b. Indikasi sumber pendanaan;
 - c. Indikasi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
 - (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat;
 - (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Toraja Utara; dan
 - (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala

- kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
 - f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, meliputi Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan jalan kolektor primer, dan jalan sekunder meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 5. pemanfaatan ruang sisi jalan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe C meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C; dan
 4. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
 4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
 5. Pengelolaan terminal barang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, dan embung sebagai sumber air, serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system penyediaan air minum;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan drainase; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari

- dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

- yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, merupakan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan

- kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 - 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 - 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara; dan

3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara; dan
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman Petani ikan tradisional, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjang perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas petani ikan dan merusak ekosistem danau dan atau sungai; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan; dan
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat

- sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan

4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf i meliputi Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 65

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; dan
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 67

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah;
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat

dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 69

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 71

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Rantepao dalam kerangka pemantapan sebagai PKL;
 - b. kawasan Budidaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.

- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
 - c. kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 72

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 73

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 74

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 75

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenai sanksi administratif.

Pasal 76

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 77

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 78

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 82

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 86

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 88

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 91

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Toraja Utara yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Toraja Utara dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Toraja Utara dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Toraja Utara, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 96

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah 20 (duapuluh) tahun adalah sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (3) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

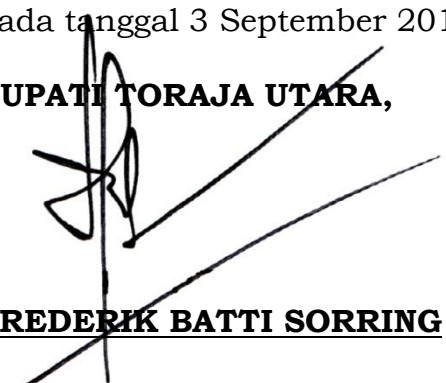
Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal 3 September 2012

BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
Pada tanggal 4 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,**


LEWARAN RANTELA'BI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Tahun 2012-2032**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten, keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kawasan, kondisi fisik wilayah kabupaten yang rentan terhadap bencana alam, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW kabupaten.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRW kabupaten memadukan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarkawasan, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan kabupaten, sistem jaringan transportasi kabupaten, sistem jaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, dan sistem jaringan sumber daya air kabupaten. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten; ketentuan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi ketentuan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Toraja Utara, yang banyak melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatannya, termasuk masyarakat secara luas sehingga diharapkan menjadi komponen kegiatan ekonomi pemacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Toraja Utara mengacu pada sistem perkotaan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, Kawasan Perkotaan Rantepao ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Ayat (3)

Pusat Pelayanan Kawasan dimaksudkan untuk menjadi kawasan perkotaan yang merupakan hirarki kedua sistem perkotaan Kabupaten Toraja Utara yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d

Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 97

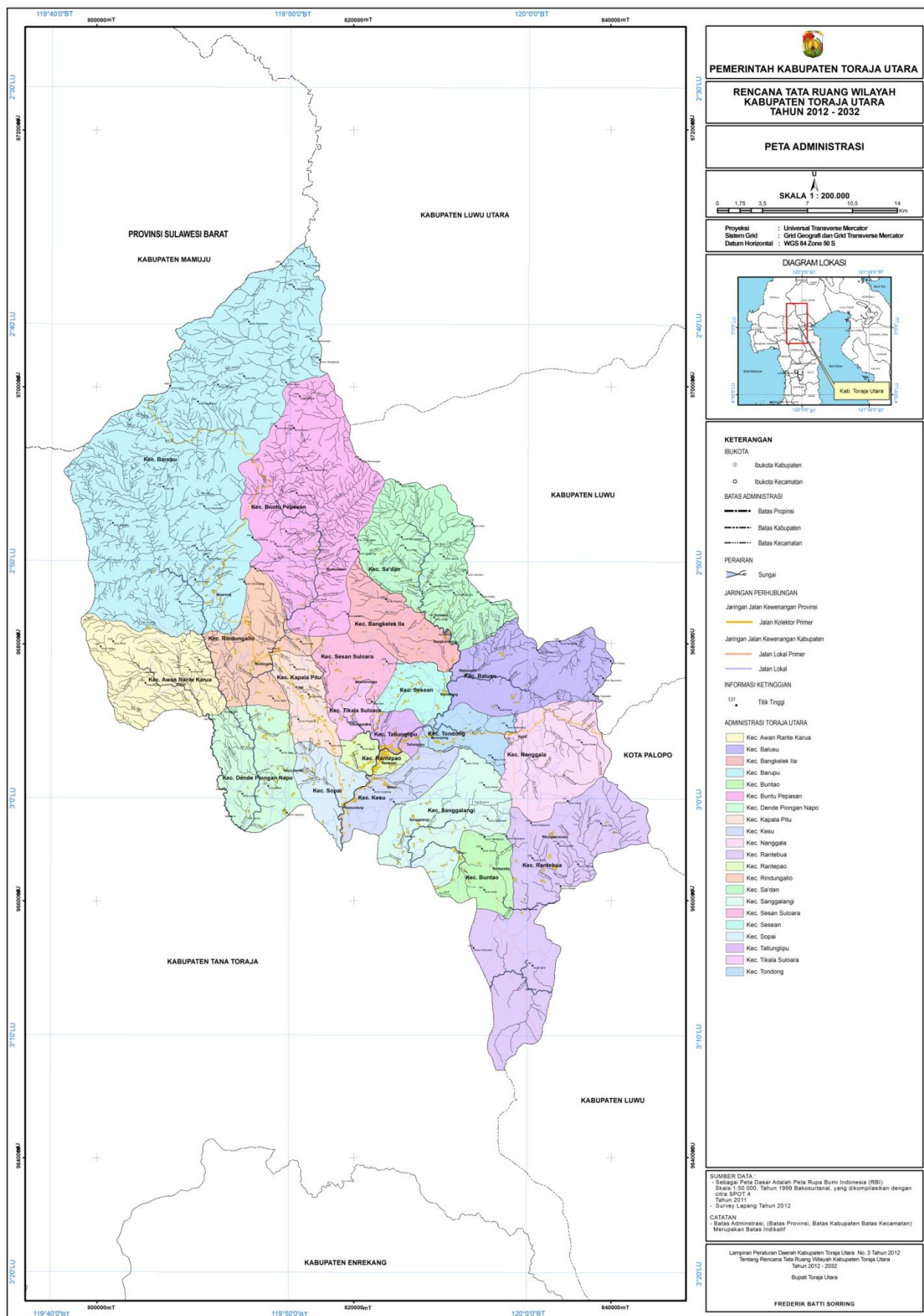
Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 3)

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN TORAJA UTARA



Lampiran II
 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
 Nomor : 3 Tahun 2012
 Tanggal : 3 September 2012

SISTEM PERKOTAAN KABUPATEN TORAJA UTARA

No.	PKL	No.	PPK	No.	PPL
1.	Rantepao (I-IV/C/1) Kawasan Perkotaan Rantepao meliputi Kecamatan Rantepao, sebagian Kecamatan Tallunglipu, sebagian Kecamatan Tondon, sebagian Kecamatan Kesu, sebagian Kecamatan Tikala, dan sebagian Kecamatan Sopai	1.	Pangala (I-IV/C/1)	1.	Rantebua Sanggalangi (I-IV/C/2)
		2.	Misa' Babana (I-IV/C/1)	2.	Sa'dan Ballopasange (I-IV/C/2)
		3.	Sa'dan Malimbong (I-IV/C/2)	3.	Rante Uma (I-IV/C/2)
		4.	Awan (I-IV/C/2)		
		5.	Sapan (I-IV/C/2)		

Keterangan :

- I – IV : Tahapan Pengembangan
- A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi
- B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
 - B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - B/2 Pengembangan baru
 - B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan kabupaten
 - C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - C/2 Pengembangan baru
 - C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
 - D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam
 - D/2 Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

Lampiran III
 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
 Nomor : 3 Tahun 2012
 Tanggal : 3 September 2012

SISTEM JARINGAN JALAN KABUPATEN TORAJA UTARA

No.	SISTEM JARINGAN JALAN NASIONAL	No.	SISTEM JARINGAN JALAN KABUPATEN
1.	Kolektor Primer : Bangkae – Enrekang – Makale – Palopo (± 212 km) (II-III/6),	1.	Kolektor Primer : a. Kawasan Perkotaan Rantepao - Bandara La Galigo Bua (Kab. Luwu) melalui Kecamatan Kesu – Kecamatan Sanggalangi – Kecamatan Buntao – Kecamatan Rantebua (± 45 km) (I-II/5). b. Kawasan Perkotaan Rantepao – Pelabuhan Internasional Belang-Belang (Kab. Mamuju/Sulawesi Barat) melalui Kecamatan Tikala – Kecamatan Kapala Pitu – Kecamatan Rindingallo – Kecamatan Baruppu (± 70 km) (III-IV/5).
		2.	Lokal Primer : a. Kawasan Perkotaan Rantepao – Kawasan Perkotaan Sapan melalui Kecamatan Tallunglipu – Balusu – Sesean – Sesean Suloara (± 45 km) (I-II/5). b. Kawasan Perkotaan Rantepao – Kawasan Perkotaan Sa'dan Malimbong melalui Kecamatan Tallunglipu – Kecamatan Tondon (± 25 km) (II-III/5). c. Kawasan Perkotaan Rantepao – Kawasan Perkotaan Awan melalui Kecamatan Kesu – Kecamatan Sopai – Kecamatan Dende Piongan Napo (± 40 km) (III-IV/5).

Keterangan :

I – IV : Tahapan Pengembangan
 5 : Pemantapan jaringan jalan
 6 : Pengembangan jaringan jalan

Lampiran V
 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
 Nomor : 3 Tahun 2012
 Tanggal : 3 September 2012

**SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	NAMA IRIGASI	POTENSI BAKU (Ha)	POTENSIAL (Ha)
1.	DI. Nonongan	242	242
2.	DI. T. Sumuluk	80	80
3.	DI. To'wai	231	231
4.	DI. Batu Alang	135	135
5.	DI. Wae Dalle	55	55
6.	DI. Durian	60	60
7.	DI. Solo' Pasang	37	37
8.	DI. Mata Salu	60	60
9.	DI. Bubun Batu	20	20
10.	DI. Tuara	40	40
11.	DI. Marara	80	80
12.	DI. Lombo' Simparun	37	37
13.	DI. Salu Asa	50	50
14.	DI. Kalimbuang	52	52
15.	DI. Bonoran	65	65
16.	DI. Bomboway	98	98
17.	DI. Guririk	55	55
18.	DI. Kalimbuang	80	80
19.	DI. Salu Tabu	70	70
20.	DI. Tosalu To'punti	60	60
21.	DI. Karae Andiallonan	45	45
22.	DI. Palili Pa'padaunan	48	48
23.	DI. Pura Allo	90	90
24.	DI. Sikuku	40	40
25.	DI. Lantang Batu	40	40
26.	DI. Tumpang Ranteaa'	30	30
27.	DI. Batu Tongkon	40	40
28.	DI. Ne' Dido	65	65
29.	DI. Air Padudung	45	45
30.	DI. Bokin/ Padamaran	95	95
31.	DI. Turunan	60	60
32.	DI. Massayo	68	68
33.	DI. Sanga'	70	70
34.	DI. S.Kassun	80	80
35.	DI. Bombang	95	95
36.	DI. Sumalu	40	40
37.	DI. Batu Matanduk	50	50
38.	DI. Rantebua	30	30
39.	DI. Siba'ta Palangi/ To'kua	122	122
40.	DI. Lewangan	38	38
41.	DI. Uru	80	80
42.	DI. Butang	48	48
43.	DI. S.Simpo	35	35
44.	DI. Marura	72	72
45.	DI. Bangun Lipu I	70	70
46.	DI. Bangun Lipu II	60	60
47.	DI. Kanaka I, II, III	305	305

**(Lanjutan..) SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	NAMA IRIGASI	POTENSI BAKU (Ha)	POTENSIAL (Ha)
48.	DI. Dai Tabiri	90	90
49.	DI. Pettingaloan	79	79
50.	DI. Sambira Tandung	68	68
51.	DI. Messila Endang	60	60
52.	DI. Pattan	40	40
53.	DI. Ra'bung	38	38
54.	DI. Limbong Talepon	75	75
55.	DI. Se'seng	32	32
56.	DI. Palayang	90	90
57.	DI. Le'tek Tappang	60	60
58.	DI. Buttu Limbong	37	37
59.	DI. Nenneng Kole	40	40
60.	DI. Sinolon	57	57
61.	DI. Me'tan	48	48
62.	DI. Urang-Urang	56	56
63.	DI. To'Otin/ Kanan	107	107
64.	DI. Daro	23	23
65.	DI. Salu Alang	68	68
66.	DI. Pirri'	65	65
67.	DI. Tarra' Sarong	37	37
68.	DI. Mata Kanan	50	50
69.	DI. Kendenan	65	65
70.	DI. Ponding Kanan	70	70
71.	DI. Alla Salu Tamuang	75	75
72.	DI. Salu Kanan	61	61
73.	DI. Kalo Pikung	50	50
74.	DI. To'Nase	71	71
75.	DI. Batu Lappa	80	80
76.	DI. Pengkaroan Manuk	70	70
77.	DI. Tanete Appang	89	89
78.	DI. Tangdok Deata	75	75
79.	DI. Lokko'na Lamba Teklitak	60	60
80.	DI. Salu Roroan	65	65
81.	DI. Salu Silaga	60	60
82.	DI. Sala Dadi	119	119
83.	DI. Karangan	42	42
84.	DI. Malino	85	85
85.	DI. Tangkalloan	65	65
86.	DI. Tanete	85	85
87.	DI. Malillin	50	50
88.	DI. Sungai Tompong	50	50
89.	DI. Lampok Litak	75	75
90.	DI. To'dote	38	38
91.	DI. Bangre	50	50
92.	DI. Salu Kamba	40	40
93.	DI. Sullukan	45	45
94.	DI. Leatung	65	65
95.	DI. Dengo	75	75
96.	DI. Leda	45	45
97.	DI. Kanan Mappa	40	40
98.	DI. To'limbong Rante B	37	37
99.	DI. Bamba Sandangan	45	45
100.	DI. Banga	60	60

**(Lanjutan..) SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	NAMA IRIGASI	POTENSI BAKU (Ha)	POTENSIAL (Ha)
101	DI. Randana Timur	50	50
102	DI. Balombong 1 s/d 7	1.230	1.230
103	DI. Londong Biang	117	117
104	DI. Pa'basean Doa	54	54
105	DI. To'karau'	313	313
106	DI. Singga	95	95
107	DI. Manakgallang	85	85
108	DI. Buttu Dama'	95	95
109	DI. Ratte Miallo	75	75
110	DI. Turru	80	80
111	DI. Balole	90	90
112	DI. Pamolongan	50	50
113	DI. Bare Batu	70	70
114	DI. Sumasan	71	71
115	DI. Kappuan	85	85
116	DI. Kanan Buttu	95	95
117	DI. Buangin	95	95
118	DI. Sumoang	74	74
119	DI. Ambe'langi Anto'kaluku	57	57
120	DI. Alang-Alang	59	59
121	DI. Tokeran	81	81
122	DI. Kalesok	40	40
123	DI. Ratte Leppangan	75	75
124	DI. Batupak I	117	117
125	DI. To'i Rangri	37	37
126	DI. Pasang Tau'la'ba	38	38
127	DI. Tei' (Doi')	40	40
128	DI. Batupak II	90	90
129	DI. Sangrapuar	45	45
130	DI. Awa	36	36
131	DI. Tapparan Utara/ Kaluku Salu Bombang	170	170
132	DI. Rori' Pakaulu	300	300
133	DI. Langdoan	40	40
134	DI. Langsa	50	50
135	DI. S. Bulan	50	50
136	DI. Bombong	70	70
137	DI. Batukleong	45	45
138	DI. Bila	55	55
139	DI. Baramase	60	60
140	DI. Bangunan	38	38
141	DI. Runandan	49	49
142	DI. Se'pon	59	59
143	DI. Salu Gerekeg	60	60
144	DI. Buntu Lalla'	36	36
145	DI. Ne' Sari Tiro Allo	30	30
146	DI. Pangroro Tondon	37	37
147	DI. S. Siba'ta	150	150
148	DI. Kakondongan	38	38
149	DI. Paressa	50	50
150	DI. Saruang	60	60
151	DI. Berre	30	30
152	DI. Saloso	35	35
153	DI. Sikuku'	37	37
154	DI. Lolai	36	36

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN TORAJA UTARA

A. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Toraja Utara

- Kawasan Toraja dan sekitarnya (I/C/1)

B. Kawasan Strategis Kabupaten

1. Kawasan Sa'dan To'barana (I/C/1)
2. Kawasan Sa'dan Sangkombong/ Galugu Dua (I/C/1)
3. Kawasan Londa (I/C/1)
4. Kawasan Benteng Ka'do dan Benteng Batu (II/C/1)
5. Kawasan Penanian (I/C/1)
6. Kawasan Palawa (I/C/1)

Keterangan :

- I – IV : Tahapan Pengembangan
- A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi
- A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- A/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan
- B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
- B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- B/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan
- C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
- C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- C/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan
- D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi
- D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- D/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan
- E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan
- E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
- E/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

Lampiran IV
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor : 3 Tahun 2012
Tanggal : 3 September 2012

**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	Jenis	Jalur
1.	Angkutan Barang	1. Trayek Rantepao – Makassar 2. Trayek Rantepao – Palopo
2.	Angkutan Penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP)	1. Trayek Rantepao – Makassar 2. Trayek Rantepao – Palopo 3. Trayek Rantepao – Sorowako 4. Trayek Rantepao – Makale 5. Trayek Rantepao – Enrekang 6. Trayek Rantepao – Masamba.
3.	Angkutan Penumpang antar kota antar provinsi (AKAP)	1. Trayek Rantepao – Palu 2. Trayek Rantepao – Mamuju 3. Trayek Rantepao – Parigi 4. Trayek Rantepao - Kolonodale
4.	Angkutan penumpang perdesaan.	Trayek Rantepao – PPL, dan pusat-pusat kecamatan

Lampiran VI
 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
 Nomor : 3 Tahun 2012
 Tanggal : 3 September 2012

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN TORAJA UTARA

No.	Jenis Sumber Air Baku	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Lt/Dtk)	Kapasitas Produksi (Lt/Dtk)			Jam Operasi Instalasi	Cakupan Wilayah Pelayanan
I. Kondisi Eksisting								
A	Air Permukaan (Sungai Saddang)							
1.	IPA	Bolu	20	20	20	20	18	Kel. Tallunglipu (Kec. Tallunglipu)
2.	IPA	Run	20	20	20	20	18	Kel. Rinding Batu (Kec. Kesu)
3.	IPA	Pasele	20	20	20	20	18	Kel. Pasele (Kec. Rantepao)
Sub Jumlah			60	60	60	60	18	
B.	Mata Air							
1.	Mata Air	Limbong	10	8,5	1,2	4,85	24	Lembang Buntu (Kec. Tikala)
2.	Mata Air	Pangli	5	0,96	0,14	0,55	24	Kel. Rante Pangli (Kec. Sesean)
3.	Mata Air	Tikala	2,5	1,1	0	0,55	24	Lembang Embatau (Kec. Tikala)
4.	Mata Air	Madandan	2	0,5	0	0,25	24	Lembang Salu Sopai (Kec. Sopai)
5.	Mata Air	Salu	5	0,16	0	0,08	24	Lembang Salu (Kec. Sopai)
6.	Mata Air	Saddan	3	1,1	0,5	0,80	24	Lembang Sa'dan Mataallo (Kec. Sa'dan)
7.	Mata Air	Pangala	3	1,8	0,5	1,15	24	Lembang Lo'ko Uru Tanete (Kec. Rindingallo)
8.	Mata Air	Wairedede	15	7,5	5	6,25	24	Kel Naggala (Kec. Nanggala)
Sub Jumlah			45,5	21,62	7,34	14,48		
Jumlah (A+B)			105,50	81,62	67,34	74,48		
II. Potensi Air Baku Lainnya		Sungai Maiting						

Lampiran VII
 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
 Nomor : 3 Tahun 2012
 Tanggal : 3 September 2012

SISTEM EVAKUASI BENCANA DI KABUPATEN TORAJA UTARA

No.	Jalur Evakuasi Bencana (<i>Escape Way</i>)	Lokasi Evakuasi Bencana (<i>Melting Point</i>)	Keterangan
A	Banjir a. Kecamatan Rantepao b. Kecamatan Tallunglipu	Kawasan Perkotaan Rantepao	Gedung Fasilitas Sosial
B	Longsor a. Kecamatan Buntu Pepasan b. Kecamatan Baruppu c. Kecamatan Sa'dan d. Kecamatan Rindingallo e. Kecamatan Bangkele Kila f. Kecamatan Sesean Suloara g. Kecamatan Kapala Pitu h. Kecamatan Awan Rante Karua i. Kecamatan Buntao j. Kecamatan Tondon k. Kecamatan Nanggala l. Kecamatan Sanggalangi	Masing-Masing di Pusat Kecamatan	Lapangan dan Gedung Fasilitas Sosial

Lampiran VIII
 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
 Nomor : 3 Tahun 2012
 Tanggal : 3 September 2012

**KAWASAN LINDUNG
 DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
A	Hutan Lindung	Kecamatan Rindingallo	1.602
		Kecamatan Awan Rante Karua	3.219
		Kecamatan Rantebua	4.094
		Kecamatan Sesean Suloara	875
		Kecamatan Kapala Pitu	912
		Kecamatan Bangkele Kila	350
		Kecamatan Buntao	760
		Kecamatan Baruppu	15.205
		Kecamatan Sa'dan	6.410
		Kecamatan Nanggala	3.985
		Kecamatan Buntu Pepasan	12.056
		Kecamatan Sanggalangi	339
		Kecamatan Balusu	469
	Jumlah		50.227
B	Kawasan Perlindungan Setempat	a. Kawasan Sempadan Sungai b. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	

Lampiran X
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor : 3 Tahun 2012
Tanggal : 3 September 2012

**KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN RAKYAT
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	Lokasi	Luas (Ha)
1	Kecamatan Rindingallo	742
2	Kecamatan Awan Rante Karua	547
3	Kecamatan Rantebua	848
4	Kecamatan Sesean Suloara	216
5	Kecamatan Kapala Pitu	472
6	Kecamatan Bangkelekila'	210
7	Kecamatan Buntao'	495
8	Kecamatan Baruppu'	1.621
9	Kecamatan Sa'dan	849
10	Kecamatan Nanggala	680
11	Kecamatan Buntu Pepasan	1.317
12	Kecamatan Sanggalangi'	390
13	Kecamatan Balusu	465
14	Kecamatan Denpina	774
15	Kecamatan Kesu'	260
16	Kecamatan Sesean	400
17	Kecamatan Sopai	476
18	Kecamatan Tikala	234
19	Kecamatan Tallunglipu	94
20	Kecamatan Tondon	360
21	Kecamatan Rantepao	102
Jumlah		11.552

Lampiran XI
 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
 Nomor : 3 Tahun 2012
 Tanggal : 3 September 2012

**KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
 DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	Lokasi	Luas (Ha)
A	Tanaman Pangan Lahan Basah Kecamatan Sopai Kecamatan Kesu' Kecamatan Sanggalangi' Kecamatan Buntao Kecamatan Rantebua Kecamatan Nanggala Kecamatan Tondon Kecamatan Tallunglipu Kecamatan Rantepao Kecamatan Tikala Kecamatan Sesean Kecamatan Balusu Kecamatan Sa'dan Kecamatan Bangkelekila' Kecamatan Sesean Suloara Kecamatan Kapala Pitu Kecamatan Denpina Kecamatan Awan Rante Karua Kecamatan Rindingallo Kecamatan Buntu Pepasan Kecamatan Baruppu	17.423
B	Tanaman Pangan Lahan Kering Kecamatan Dende Piongan Napo Kecamatan Rindingallo Kecamatan Awan Rante Karua Kecamatan Kapala Pitu Kecamatan Baruppu Kecamatan Nanggala Kecamatan Balusu Kecamatan Buntao Kecamatan Rantebua Kecamatan Buntu Pepasan Kecamatan Sopai	14.620

Lampiran XII
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor : 3 Tahun 2012
Tanggal : 3 September 2012

**KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	Jenis Mineral	Lokasi
A	Komoditas Mineral - Biji Besi - Emas - Tembaga	- Kecamatan Buntu Pepasan - Kecamatan Sa'dan
B	Komoditas Batuan - Kerikil Berpasir Alami - Kars	- Kecamatan Sa'dan - Kecamatan Balusu - Kecamatan Tondon - Kecamatan Tallunglipu - Kecamatan Rantepao - Kecamatan Kesu - Kecamatan Kapala Pitu - Kecamatan Dende Piongan Napo - Kecamatan Sopai - Kecamatan Kesu' - Kecamatan Sanggalangi'

Lampiran XIII
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor : 3 Tahun 2012
Tanggal : 3 September 2012

**KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	Jenis Objek dan Daya Tarik Wisata	Lokasi
1	Pariwisata Budaya	Tersebar pada seluruh wilayah adat Kabupaten Toraja Utara
2	Pariwisata Alam	
3	Pariwisata Buatan	

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 – 2031

JENIS KAWASAN	DESKRIPSI KAWASAN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
I. KAWASAN LINDUNG			
I.1.Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Pada Kawasan Bawahannya			
• Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.	• Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan : - tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; - pengolahan tanah terbatas; - tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; - tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau - tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam dalam skala yang luas; • Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006; • Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung; • Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.	Berfungsi mencegah terjadinya erosi dan atau sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologik tanah sehingga menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air dan air permukaan.
I.2. Kawasan Perlindungan Setempat			
I.2.1.Kawasan Sempadan Sungai	Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	- Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut : - Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar - Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai - Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. • Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; • Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; • Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi	Berfungsi melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

JENIS KAWASAN	DESKRIPSI KAWASAN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
I.2.2.Kawasan Sekitar Mata Air	Kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	• Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air; • Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku. • Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali	Berfungsi melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air, dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
I.3..Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya			
• Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.	Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas berada.	• Di dalam cagar budaya dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi konservasi. • Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. • Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;	Berfungsi melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monument nasional, dan keragaman bentukan geologi, yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
I.4. Kawasan Rawan Bencana			
I.4.1.Kawasan Rawan Longsor	Kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng	• Dilarang membangun bangunan pada di bawah/diatas lereng dan pada lereng yang terjal (>40%) • Dilarang memotong tebing jalan menjadi tegak • Kawasan dengan kemiringan diatas 40% harus dikonservasi	
I.4.2.Kawasan Rawan Banjir	Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai.	• Dilarang membangun perumahan dan permukiman. - Perumahan yang sudah ada didorong untuk direlokasi. • Dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai • Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perikanan dengan tetap mengantisipasi banjir bandang	

JENIS KAWASAN	DESKRIPSI KAWASAN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
II. KAWASAN BUDIDAYA			
II.1. Kawasan Hutan Rakyat		• Kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan – lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten; - Kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya; • Kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir; • Pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat; • Kawasan hutan rakyat dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	
II.2. Kawasan Pertanian	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis untuk tanaman padi, serta bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan tahunan.	• Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan • Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan • Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum; • Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; • Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;	
II.3. Kawasan Perkebunan	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.	• Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; • Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan; - Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; • Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; • Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. • Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri)	

JENIS KAWASAN	DESKRIPSI KAWASAN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
II.4. Kawasan Peternakan	Kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan.	• Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan • Perlu dibangun infrastruktur penunjang peternakan secara memadai • Kawasan peternakan dikembangkan pada kawasan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap permukiman.	
II.5. Kawasan Perikanan	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya.	• Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan • Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif; • Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; • Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.	
II.6. Kawasan Pertambangan	Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.	• Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan hutan lindung, kawasan dengan kemiringan diatas 40% dan cagar alam/budaya • Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pada kawawsan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan • Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi lahan sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata • Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; • Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.	
II.7. Kawasan Industri	Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri.	• Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; - Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; • Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (<i>greenbelt</i>) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah. • Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan <i>frontage road</i> untuk kelancaran aksesibilitas; • Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL	

JENIS KAWASAN	DESKRIPSI KAWASAN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
II.8. Kawasan Pariwisata	Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata	• Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam; • Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; • Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; • Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan. • Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; • Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL	
II.9. Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan	• Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; • Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; • Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan; • Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; • Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; - Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. • Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; • Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya) • Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.	

JENIS KAWASAN	DESKRIPSI KAWASAN	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
II.10. Kawasan Peruntukan Lainnya	Kawasan khusus yang bertumbuh sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Toraja Utara.	- Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. - Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur. - Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan. - Pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya). - Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung - Pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi utamanya. - Peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diantaranya adalah sebagai basis militer.	
III.ZONA SISTEM JARINGAN PRASARANA KABUPATEN			
III.1..Zona Sistem Jaringan Transportasi Darat	Areal sekitar sistem jaringan transportasi darat (jalan, jembatan, terminal, halte)	- Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional; - Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan ketentuan perundangan-undangan; - Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut : -jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; -jalan lokal primer 7 (tujuh) meter; -jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; - Lokasi terminal tipe C diarahkan pada lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan arteri atau kolektor sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	
III.2. Zona Sistem Jaringan Energi	Areal sekitar sistem jaringan energi (kabel listrik)	Ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku	
III.3. Zona Sistem Jaringan Telekomunikasi	Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi (BTS)	- Ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; - Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).	
III.4. Zona Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air (sungai, irigasi)	Diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat	
III.5. Zona Sistem Prasarana Lingkungan	Areal sekitar sistem prasarana lingkungan (Tempat Pengolahan Sampah terpadu)	- TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman; - Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang; - Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan sistem <i>controlled landfill</i> sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; - Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.	

**Lampiran XVI. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara, Nomor : 3 Tahun 2012 Tanggal 3 September 2012
(KLHS) ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN RTRWK TORAJA UTARA**

Kebijakan	Kajian Pengaruh	Alternatif Kebijakan	Rekomendasi	Masukan aturan Ranperda
Pengembangan sektor ekonomi berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan	Kebijakan ini secara umum dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap 3 hal yakni : • Makin luasnya sebaran kawasan longsor • Memicu terjadinya kerusakan kawasan bantaran sungai • Menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan lahan Akan tetapi kebijakan ini mempunyai sisi positif yakni dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan minat investasi	Perumusan ulang yang lebih tajam dan hati-hati khususnya di wilayah rawan longsor dan bantaran sungai dengan pembangunan ramah lingkungan.	Kebijakan ini dapat diteruskan apabila: 1. Memprioritaskan zoning regulation untuk kawasan rawan longsor dan kawasan bantaran sungai; 2. Memprioritaskan zoning regulation untuk kawasan budidaya perikanan dan budidaya pertanian, kehutanan dan perkebunan	Menambah penjelasan pada pasal terkait ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tersebut.
Peningkatan Produktifitas Wilayah	Kebijakan ini secara umum dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap : • Konflik pemanfaatan lahan hutan • Meningkatnya tekanan pada wilayah hulu dan DAS • Konflik pengelolaan SDA dan LH Akan tetapi kebijakan ini	Perumusan ulang yang lebih tajam dan hati-hati khususnya di wilayah hulu dan DAS dengan model pembangunan yang ramah lingkungan.	Kebijakan ini dapat diteruskan apabila: 1. Memprioritaskan zoning regulation untuk pengembangan kawasan industry, kawasan pariwisata dan kawasan budidaya perikanan, pertanian, perkebunan dan	Menambah penjelasan pada pasal terkait ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tersebut.

Kebijakan	Kajian Pengaruh	Alternatif Kebijakan	Rekomendasi	Masukan aturan Ranperda
	mempunyai sisi positif yakni dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan minat investasi.		kehutanan; 2. Mengembangkan model perkotaan kompak.	
Pemulihan Fungsi Kawasan Lindung	Kebijakan ini secara umum dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap keberadaan dan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Toraja Utara. Akan tetapi kebijakan ini mempunyai banyak dampak positif terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Toraja Utara antara lain: • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; • Meminimalisir konflik pengelolaan SDA dan LH; • Mencegah meluasnya kawasan rawan longsor dan kerusakan DAS • Meminimalisir kerusakan Lingkungan Hidup		Kebijakan ini dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan potensi wilayah Kabupaten Toraja Utara	
Pemanfaatan SDA berbasis	Kebijakan ini secara umum	Perumusan ulang yang lebih tajam	Kebijakan ini dapat	Menambah penjelasan

Kebijakan	Kajian Pengaruh	Alternatif Kebijakan	Rekomendasi	Masukan aturan Ranperda
konservasi	dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap hal-hal sebagai berikut: • Memicu terjadinya konflik pemanfaatan lahan; dan • Membatasi ruang lingkup investor yang akan mengembangkan usahanya di Kabupaten Toraja Utara. Meskipun demikian kebijakan ini mempunyai sisi positif yakni: • Memacu pertumbuhan ekonomi; • Mengatasi meluasnya sebaran kawasan bencana longsor; • Mengatasi kerusakan Lingkungan Hidup • Mengatasi konflik pengelolaan SDA dan LH.	dan hati-hati khususnya pada pengembangan kegiatan konservasi yang bernilai social ekonomi seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat.	diteruskan apabila: 1. Memprioritaskan upaya optimalisasi pemanfaatan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup; dan 2. Mengembangkan model pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan rakyat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.	pasal terkait pemanfaatan hutan dan pemanfaatan serta pengelolaan system jaringan energy.
Pembangunan sarana dan prasarana wilayah	Kebijakan ini secara umum dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap hal-hal sebagai berikut: • Memicu terjadinya konflik pemanfaatan lahan; dan • Membatasi ruang lingkup investor yang akan mengembangkan usahanya di	Perumusan ulang yang lebih tajam dan hati-hati khususnya pada pengembangan kegiatan konservasi yang bernilai social ekonomi seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat.	Kebijakan ini dapat diteruskan apabila: 3. Memprioritaskan upaya optimalisasi pemanfaatan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup; dan	Menambah penjelasan pasal terkait pemanfaatan hutan dan pemanfaatan serta pengelolaan system jaringan energy.

Kebijakan	Kajian Pengaruh	Alternatif Kebijakan	Rekomendasi	Masukan aturan Ranperda
	Kabupaten Toraja Utara. Meskipun demikian kebijakan ini mempunyai sisi positif yakni: • Memacu pertumbuhan ekonomi; • Mengatasi meluasnya sebaran kawasan rawan banjir; • Mengatasi kerusakan wilayah pesisir; dan • Mengatasi konflik pengelolaan SDA dan LH.		4. Mengembangkan model pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan rakyat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.	
Pengembangan Kawasan Budidaya	Kebijakan ini secara umum dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap hal-hal sebagai berikut: • Memicu meluasnya sebaran kawasan Tanah Longsor; dan • Memicu terjadinya ancaman kerusakan kawasan hutan di Kab. Toraja Utara; dan • Memicu terjadinya konflik pengelolaan SDA dan LH Meskipun demikian kebijakan ini mempunyai sisi positif yakni: • Memacu pertumbuhan ekonomi dan • Memacu minat investor untuk berinvestasi di kabupaten Toraja Utara.	Perumusan ulang yang lebih tajam dan hati-hati khususnya pada pengembangan kawasan yang merupakan kawasan rawan bencana banjir, kawasan pesisir dan kawasan lindung .	Kebijakan ini dapat diteruskan apabila: Memprioritaskan upaya optimalisasi kawasan rawan bencana banjir, kawasan pesisir dan kawasan lindung;	Menambah penjelasan pasal terkait pemanfaatan kawasan rawan bencana banjir, kawasan pesisir dan kawasan lindung yang dapat berorientasi budidaya..

Kebijakan	Kajian Pengaruh	Alternatif Kebijakan	Rekomendasi	Masukan aturan Ranperda
Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	Kebijakan ini secara umum dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap hal-hal sebagai berikut: • Membatasi pertumbuhan ekonomi wilayah pada kawasan lindung; dan • Membatasi ruang lingkup investor yang akan mengembangkan usahanya di Kabupaten Toraja Utara. Meskipun demikian kebijakan ini mempunyai sisi positif yakni: • Memacu pertumbuhan ekonomi; • Mengatasi meluasnya sebaran kawasan rawan bencana longsor; • Mengatasi kerusakan Lingkungan Hidup; dan • Mengatasi konflik pengelolaan SDA dan LH.	Perumusan ulang yang lebih tajam dan hati-hati khususnya pada pengembangan kegiatan yang terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan dan sinergitasnya dengan pengelolaan kawasan lindung.	Kebijakan ini dapat diteruskan apabila: 1. Memprioritaskan upaya optimalisasi pemanfaatan kawasan pertahanan keamanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup; dan 2. Mengembangkan model pengembangan dan pengelolaan kawasan pertahanan keamanan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.	Menambah penjelasan pasal terkait pemanfaatan ruang kawasan pertahanan keamanan khususnya yang berdampingan dengan kawasan budaya.

**PELAKSANAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN (RTRWK)
TORAJA UTARA**

Indikasi Program Utama
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 – 2032

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahap I (2012-2017)					Tahap II (2018- 2022)	Tahap III (2023- 2027)	Tahap IV (2028- 2032)	
					1	2	3	4	5				
A	Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara												
1	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Rantepao												
1.1.	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan	Kaw. Perkotaan Rantepao	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Pemda Toraja Utara, Provinsi, Pemerintah Pusat									
1.2.	Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang (RTR) Kota Rantepao	Kaw. Perkotaan Rantepao	APBD Kab.	Bappeda Kab. Toraja Utara									
1.3.	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C	Kaw. Perkotaan Rantepao	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara									
1.4.	Peningkatan Bangunan Terminal Bus Bolu (Tipe C)	Kaw. Perkotaan Rantepao	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara									
1.5.	Peningkatan Bangunan Pasar Umum Bolu	Kaw. Perkotaan Rantepao	APBN, APBD Kab.	Dinas PerinDagKop. Kab. Toraja Utara									
1.6.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial di Pusat Kota Rantepao	Kaw. Perkotaan Rantepao	APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Toraja Utara									
1.7.	Peningkatan Kapasitas Fasilitas Jasa Komersial	Kaw. Perkotaan Rantepao	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta, Masyarakat									
2	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK)												
2.1.	Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK)	Semua PPK	APBD Kab.	Bappeda Kab. Toraja Utara									
2.2.	Pembangunan Pasar Umum	Semua PPK	APBD Kab.	Dinas PerinDagKop Kab. Toraja Utara									
2.3.	Peningkatan Fasilitas Pendidikan Menengah	Semua PPK	APBD Kab.	Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara									
2.4.	Pembangunan Terminal Pembantu	Semua PPK	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara									
2.5.	Pengadaan Bank (Unit Ranting)	Semua PPK	BUMN, Swasta	BUMN, Swasta									
2.6.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Puskesmas	Semua PPK	APBD Kab.	Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahap I (2012-2017)					Tahap II (2018-2022)	Tahap III (2023-2027)	Tahap IV (2028-2032)	
					1	2	3	4	5				
3	Pengembangan dan Peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)												
3.1.	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Semua PPL	APBD Kab.	Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara									
3.2.	Pembangunan Pasar Desa	Semua PPL	APBD Kab.	Dinas PerinDagKop Kab. Toraja Utara									
3.3.	Pengadaan Bank unit desa	Semua PPL	BUMN	BUMN									
3.4.	Pembangunan Koperasi Unit Desa	Semua PPL	Swasta	Swasta									
3.5.	Pembangunan Fasilitas Pendidikan Menengah	Semua PPL	APBD Kab.	APBD Kab.									
4	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah												
4.1	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Jaringan Tranpsortasi Darat												
4.1.1.	Peningkatan Jalan Kolektor Primer	Kab. Toraja Utara	APBN, APBD Prov.	Dinas PU Prov., Dinas PU Kab.									
4.1.2.	Peningkatan Jalan Lokal Primer	Kab. Toraja Utara	APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
4.1.3.	Peningkatan Terminal Angkutan Darat Bolu	Kec. Tallunglipu	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
4.2	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
4.2.1.	Konservasi, Pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Sa'dan	Kab. Toraja Utara	APBN	Dinas PU Prov.									
4.2.2.	Konservasi, Pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Maiting, dan sungai-sungai kecil lainnya, serta Sumber Mata air.	Kab. Toraja Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
4.2.3.	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jaringan Air Bersih	Kab. Toraja Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	PDAM Kab., PU Kab.									
4.2.4.	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	Kab. Irigasi	APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
4.2.5.	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jaringan Drainase Perkotaan	Kaw. Perkotaan	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
4.2.6.	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jaringan Drainase Perdesaan	Kab. Toraja Utara	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PU Kab.									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahap I (2012-2017)					Tahap II (2018-2022)	Tahap III (2023-2027)	Tahap IV (2028-2032)	
					1	2	3	4	5				
4.3	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan												
4.3.1	Pengadaan PLTD dan Gardu Induk	Kab. Toraja Utara	BUMN	PT. PLN									
4.3.2	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jaringan Listrik	Kab. Toraja Utara	BUMN	PT. PLN									
4.3.3.	Pengadaan Pembangkit Listrik Mikro Hidro beserta Jaringannya	Kab. Toraja Utara	APBD Kab., Masyarakat	Dinas PU Kab., Masyarakat									
4.4	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Jaringan Telekomunikasi												
4.4.1.	Pengadaan STO Rantepao	Kaw. Perkotaan Rantepao	BUMN	PT. Telkom Tbk.									
4.4.2.	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jaringan Telepon Konvensional	Kaw. Perkotaan Rantepao	BUMN	PT. Telkom Tbk									
4.4.3.	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Jaringan Telepon Selular	Kab. Toraja Utara	Swasta	Swasta									
4.5	Pengembangan Prasarana Lingkungan												
4.5.1.	Penyusunan Studi Kelayakan dan Studi Amdal Lokasi TPA Sampah	Lembang Lilikira Kec. Nanggala	APBN, APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
4.5.2.	Penyusunan <i>Detail Design</i> lokasi TPA Sampah	Kec. Nanggala	APBN, APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
4.5.3.	Peningkatan kualitas Jaringan Jalan (Aksesibilitas) dari/ dan ke lokasi TPA Sampah.	Lembang Lilikira, Kec. Nanggala	APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
B	Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara												
1	Perwujudan Kawasan Lindung												
1.1.	Pemantapan Kawasan Hutan Lindung	Kab. Toraja Utara	APBN	-Dinas Kehutanan Prov. -BPKH Wil. VII Makassar									
1.2.	Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan Lindung	Kab. Toraja Utara	APBN	-Dinas Kehutanan Prov. -BP DAS Saddang									
1.3.	Rehabilitasi DAS Sa'dan	Kab. Toraja Utara	APBN, APBD Prov.	-Dinas Kehutanan Prov. -BP DAS Saddang									
1.4.	Pemantapan Sempadan Sungai dan Mata Air	Kab. Toraja Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	-Dinas Kehutanan Prov., -Dinas HutBun Kab. Toraja Utara									
1.5.	Revitalisasi dan Penataan Kawasan Cagar Budaya Ke'te Kesu	Kec. Kesu	APBN	Dinas PU Prov.									
1.6.	Pengendalian dan Penanganan Kawasan Rawan Bencana Longsor	Kab. Toraja Utara	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	-Dinas PU Prov -Dinas PU Kab.									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahap I (2012-2017)					Tahap II (2018- 2022)	Tahap III (2023- 2027)	Tahap IV (2028- 2032)	
					1	2	3	4	5				
2	Perwujudan Kawasan Budidaya												
2.1.	Pemantapan Hutan Rakyat												
2.1.1.	Pemantapan areal hutan rakyat	Kab. Toraja Utara	APBD Kab.	Dinas HutBun Kab. Toraja Utara									
2.1.2.	Pendayagunaan hutan rakyat	Kab. Toraja Utara	Masyarakat	Masyarakat									
2.1.3.	Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan Rakyat	Kab. Toraja Utara	APBN	Dinas Kehutanan Prov.									
2.2.	Peningkatan Kegiatan Budidaya Pertanian												
2.2.1.	Peningkatan Intensifikasi Kegiatan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering	Kab. Toraja Utara	APBD Kab, APBD Prov.	Dinas Pertanian Kab.									
2.2.2.	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Tanaman Tahunan Unggulan (Tanaman Kopi)	Kab. Toraja Utara	APBD Kab. APBD Prov.	Dinas HutBun Kab.									
2.2.3.	Diversifikasi Tanaman Tahunan yang prospektif	Kec. Rindingallo, Kec. Buntu Pepasan	Swasta	Swasta									
2.2.4.	Pengembangan kawasan peternakan hewan besar	Kec. Nanggala, Buntu Pepasan, Sa'dan, Balusu	Swasta, APBD Kab.	Swasta									
2.2.5.	Peningkatan Intensifikasi budidaya perikanan darat	Kec. Balusu, Rantebua, Sa'dan, Sanggalangi, Buntao, Nanggala	Masyarakat	Masyarakat									
2.3.	Perwujudan Kawasan Pertambangan												
2.3.1.	Pemantapan kawasan pertambangan golongan bahan galian A dan B	Kec. Buntu Pepasan	Swasta	Swasta									
2.3.2..	Pendayagunaan tambang golongan bahan galian C	Kab. Toraja Utara	Masyarakat	Masyarakat									
2.4.	Perwujudan Kawasan Industri												
2.4.1..	Penyusunan studi kelayakan lokasi kawasan peruntukan industri	Kec. Nanggala	APBD Kab.	Bappeda Kab.									
2.4.2.	Pemantapan kawasan peruntukan industri	Kec. Nanggala	APBD Kab.	Bappeda Kab.									
2.4.3.	Penyusunan Rencana Detail kawasan peruntukan industri	Kec. Nanggala	APBD Kab.	Bappeda Kab.									
2.4.4..	Promosi pemanfaatan kawasan peruntukan industri	Kec. Nanggala	APBD Kab.	Dinas PerinDagKop Kab.									

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					Tahap I (2012-2017)					Tahap II (2018-2022)	Tahap III (2023-2027)	Tahap IV (2028-2032)	
					1	2	3	4	5				
2.5.	Perwujudan Kawasan Pariwisata												
2.5.1..	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Kab. Toraja Utara	APBD Kab.	Bappeda Kab.									
2.5.2.	Inventarisasi objek-objek wisata andalan	Kab. Toraja Utara	APBD Kab.	Dinas BudPar Kab.									
2.5.3.	Promosi pariwisata daerah	Kab. Toraja Utara	APBD Kab.	Dinas BudPar Kab.									
2.5.4.	Reorientasi jalur dan gerbang wisata daerah	Kab. Toraja Utara	APBD Kab.	Dinas BudPar Kab.									
2.6.	Perwujudan Kawasan Permukiman												
2.6.1..	Penyusunan Studi Identifikasi dan Rencana Pengembangan Permukiman Perkotaan	Kaw. Perkotaan	APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
2.6.2.	Penyusunan Studi Identifikasi dan Rencana Pengembangan Permukiman Perdesaan	Kab. Toraja Utara	APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
2.6.3.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Kaw. Perkotaan	APBN, APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
2.6.4.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Permukiman Perdesaan	Kab. Toraja Utara	APBN, APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten												
1.	Revitalisasi Kawasan Toraja dan sekitarnya	Kab. Toraja Utara	APBN	Dinas BudPar Prov.									
2.	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial di Pusat Kota Rantepao	Kaw. Perkotaan Rantepao	APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
3.	Penataan Kawasan Pasar dan Terminal Bolu	Kec. Tallunglipu	APBD Kab.	Dinas PU Kab.									
4.	Revitalisasi dan Penataan Kawasan Strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya	Kab. Toraja Utara	APBD Kab.	Dinas BudPar Kab.									